



Pengaruh *Transfer Pricing, Financial Distress*, dan Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Pertambangan Multinasional yang Terdaftar di BEI Periode 2021-2025

Alya Fahimatussholikhah^{1*}, Fahmaninda Listiyani², Melvin Rahma Sayuga Subroto³

^{1,2,3} Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta

* E-mail Korespondensi: alyafathimatussholikhah@gmail.com

Information Article

History Article

Submission: 20-05-2026

Revision: 10-08-2026

Published: 13-08-2026

DOI Article:

10.24905/permana.v18i2.1534

A B S T R A K

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *transfer pricing, financial distress*, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2021-2025. Dalam penelitian ini, *tax avoidance* diproksikan dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR). Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel yaitu *purposive sampling*. Data yang digunakan yaitu data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan yang tersedia di BEI selama periode penelitian. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak statistik SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial *transfer pricing* terbukti berpengaruh terhadap *tax avoidance*, *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, dan profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Secara simultan *transfer pricing, financial distress*, dan profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: *Tax Avoidance, Transfer Pricing, Financial Distress, Profitabilitas*

A B S T R A C T

This study aims to analyze the effects of transfer pricing, financial distress, and profitability on tax avoidance among multinational mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange from 2021 to 2025. In this study, tax avoidance is proxied by the Cash Effective Tax Rate (CETR). This study employed a quantitative approach using purposive sampling. The data used were secondary data obtained from financial reports available on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the study period. The analysis method used was multiple linear regression analysis, conducted using SPSS statistical software. The results of the study indicate that transfer pricing has a significant effect on tax avoidance, financial distress has no effect on tax

Acknowledgment



avoidance, and profitability has a significant effect on tax avoidance. Simultaneously, transfer pricing, financial distress, and profitability influence tax avoidance.

Key word: *Tax Avoidance, Transfer Pricing, Financial Distress, Profitability*

© 2026 Published by Permana. Selection and/or peer-review under responsibility of Permana

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan pemungutan pajak di Indonesia menjadi tidak efektif, salah satunya adalah upaya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dari sisi perusahaan, pajak merupakan faktor yang dapat memangkas laba bersih, sehingga perusahaan melakukan upaya untuk mencapai keinginannya dalam memaksimalkan laba dengan penghindaran pajak (Naruli et al., 2022). Tindakan yang dilakukan untuk mengurangi pembayaran pajak secara ilegal disebut penggelapan pajak (*tax evasion*), sedangkan tindakan legal yang dilakukan untuk mengurangi pembayaran pajak disebut dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Sari et al., 2025). Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang, *tax avoidance* di Indonesia dianggap sebagai tindakan legal selama dilakukan sesuai ketentuan dan tidak melanggar hukum, berbeda dengan *tax evasion* yang diatur secara tegas dalam undang-undang perpajakan.

Tabel 1. *Tax Ratio* Indonesia Tahun 2020-2025

Tahun	<i>Tax Ratio</i>
2020	8,33%
2021	9,11%
2022	10,39%
2023	10,31%
2024	10,08%
2025	9,31%

Sumber: Kementerian Keuangan yang dikutip (Media Keuangan, 2026; DDTC News, 2025)

Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, *tax ratio* Indonesia mengalami fluktuasi dari tahun 2020-2025. Pada tahun 2020 *tax ratio* tercatat sebesar 8,33%, kemudian mengalami peningkatan menjadi sebesar 9,11% pada tahun 2021 dan sebesar

10,39% pada tahun 2022. Namun mengalami penurunan menjadi sebesar 10,31% pada tahun 2023 dan sebesar 10,08% pada tahun 2024. Penurunan tersebut masih terjadi pada tahun 2025 yang hanya mencapai 9,31%, yang artinya *tax ratio* tersebut masih berada dibawah target APBN sebesar 10,24% (DDTC News, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa masih adanya tantangan dalam optimalisasi penerimaan pajak di Indonesia.

Laporan yang disampaikan oleh Faradina (2024) menunjukkan bahwa berdasarkan *Tax Justice Network* 2023, kerugian pajak Indonesia mencapai 2.736,5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar Rp 44 triliun dari pengemplangan pajak yang dilakukan oleh perusahaan, dan 69,8 juta dolar AS atau sekitar Rp1 triliun dari tindakan pelarian aset ke luar negeri. Fenomena ini sejalan dengan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS 1) tahun 2024 yang menunjukkan adanya indikasi kekurangan pajak sebesar Rp 5,82 triliun serta potensi sanksi administrasi sebesar Rp 341,8 miliar (IKPI, 2024). Selain itu, realisasi penerimaan pajak Indonesia tahun 2025 juga belum mencapai target APBN, dengan proyeksi *shortfall* sekitar Rp112,4 triliun, yang mencerminkan masih adanya celah penerimaan pajak dan potensi praktik *tax avoidance* (Dwibaskoro, 2025). Kondisi ini mendorong pemerintah Indonesia untuk mengurangi praktik penghindaran pajak, salah satunya dengan implementasi *Global Minimum Tax* sebesar 15% mulai tahun 2025. Kebijakan ini merupakan bentuk respon pemerintah terhadap perencanaan pajak perusahaan yang semakin agresif (Reuters, 2025).

Praktik *transfer pricing* menjadi salah satu isu yang menjadi perhatian dalam sistem perpajakan karena sering dimanfaatkan sebagai upaya untuk meminimalkan dalam membayar kewajiban pajak dari pemerintah. Dalam praktiknya, perusahaan memanfaatkan mekanisme penetapan harga dalam transaksi dengan pihak berelasi (*related parties*) untuk menekan beban pajak (Illahi et al., 2023). Mekanisme ini lebih banyak menjadi perhatian pada perusahaan multinasional yang lebih banyak melakukan transaksi antar entitas di berbagai negara sehingga berpotensi menimbulkan praktik pengalihan laba (OECD, 2022). Perusahaan mengatur strategi transaksi antara afiliasi, induk, dan anak perusahaannya sehingga kewajiban pajak dapat diminimalkan dengan memindahkan laba dari yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih tinggi ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah (*tax haven*) (Sebele-Mpofu et al., 2021). Salah satu contoh perusahaan yang diduga melakukan praktik *transfer pricing* dengan memanfaatkan *tax haven* adalah PT Adaro Energy Tbk. Perusahaan tersebut dilaporkan telah meminimalkan keuntungan dari tambang batu bara di Indonesia ke anak perusahaannya yang berada

di luar negeri, yaitu *Coaltrade Services International* di Singapura yang tarif pajaknya lebih rendah daripada di Indonesia (Agustine, 2025). Kasus tersebut menunjukkan bahwa pengawasan pajak di Indonesia belum memadai, sehingga memungkinkan perusahaan melakukan strategi penghindaran pajak. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa *transfer pricing* merupakan kebijakan internal perusahaan yang berpotensi digunakan sebagai strategi penghindaran pajak yang akan berdampak pada penerimaan pajak suatu negara (Tarmidi et al., 2023). Hasil penelitian Naruli et al (2022) menunjukkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, namun studi Arlita & Meihera (2024) menemukan bahwa *transfer pricing* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Selain *transfer pricing*, kondisi keuangan yang dihadapi perusahaan seperti *financial distress* juga dapat menjadi faktor perusahaan melakukan praktik *tax avoidance*. Pada dasarnya, perekonomian global bersifat dinamis serta cenderung mengalami pasang surut. Tidakstabilan tersebut dapat menimbulkan tekanan yang signifikan terutama saat terjadi krisis ekonomi (Santo & Nastiti, 2023). *Financial distress* mencerminkan kondisi keuangan perusahaan yang kurang baik, dan apabila kondisi ini berlangsung lama maka dapat menimbulkan potensi kebangkrutan bagi perusahaan (Arianti & Nurkamilah, 2023). Perusahaan yang mengalami *financial distress* cenderung menghadapi peningkatan biaya modal, keterbatasan sumber pendanaan, serta tekanan dalam mengambil keputusan berisiko (Fauzan et al., 2021). Seperti kasus pada PT Bumi Resources Tbk yang mengalami tekanan kinerja pada tahun 2025. Di mana perusahaan mengalami penurunan laba bersih hampir 76% pada semester pertama, meskipun pendapatan meningkat (Durrohman, 2025). Kondisi ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025 terkait kewajiban penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam dalam negeri yang mempengaruhi arus kas perusahaan. Perusahaan yang berada dalam kondisi *financial distress* cenderung ingin mencari efisiensi fiskal salah satunya melalui perencanaan pajak yang agresif untuk mempertahankan kelangsungan usaha (Lukito & Sandra, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa *financial distress* yang dialami suatu perusahaan dapat mendorong perusahaan tersebut untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Hasil penelitian Sianturi & Sanulika (2023) dan Restu & Mu'arif (2024) menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Namun hasil penelitian yang dilakukan oleh Hermawan & Aryati (2022) dan Taufik & Muliana (2021) menunjukkan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Kinerja keuangan perusahaan yang dapat dilihat dari profitabilitas perusahaan juga menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi *tax avoidance*. Profitabilitas dapat menggambarkan kinerja perusahaan dalam memperoleh laba, yang diukur melalui *Return On Asset* (ROA) untuk melihat kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aset secara efektif untuk menghasilkan laba (Zarkasih & Maryati, 2023). Tingkat profitabilitas yang tinggi dapat menunjukkan kinerja keuangan yang baik serta efektivitas penggunaan sumber daya perusahaan (Latifatul et al., 2023). Profitabilitas dapat memiliki keterikatan dengan praktik *tax avoidance*, karena saat perusahaan mampu menghasilkan laba yang lebih tinggi maka pajak yang dibayarkan juga semakin tinggi, sehingga perusahaan akan cenderung terdorong untuk mengelola beban pajaknya agar tetap efisien bagi perusahaan. Sehingga hal tersebut mendorong perusahaan untuk menggunakan berbagai strategi penghindaran pajak dalam meminimalkan kewajiban pajak yang harus dibayarkan (Sandag et al., 2022). Penelitian Rahmayani et al (2023) dan Hendayana et al (2024) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan memiliki hubungan yang kuat terhadap *tax avoidance*. Sementara studi oleh Adiguna (2024) profitabilitas tidak berpengaruh terhadap praktik *tax avoidance*.

Penelitian ini didasarkan pada Teori Keagenan (*Agency Theory*) yang dikemukakan oleh (Jensen & Meckling, 1976), yang menjelaskan bahwa adanya hubungan keagenan yang muncul ketika pemilik perusahaan atau dalam teori ini sebagai *principal*, memberikan wewenang kepada manajer atau sebagai *agent* untuk mengambil keputusan strategis atas nama *principal*. Namun terkadang tidak sepenuhnya kepentingan manajemen sejalan dengan pemegang saham ataupun regulasi yang ada (Rahmawati & Irawati, 2023). Konflik kepentingan ini dapat mendorong manajemen untuk mengambil keputusan yang dapat mengurangi beban pajak perusahaan melalui praktik *tax avoidance*. Dalam penelitian ini, konflik kepentingan tersebut dapat tercermin pada keputusan manajemen terkait *transfer pricing*, kondisi *financial distress*, dan profitabilitas yang berpotensi memengaruhi kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Ma'sum et al., 2023).

Penelitian terkait faktor-faktor yang memengaruhi *tax avoidance* telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti, namun hasilnya tidak konsisten sehingga memunculkan gap penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa belum ada kesimpulan empiris yang konsisten dari hubungan antara variabel tersebut. Sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk memperoleh bukti empiris yang lebih konsisten dan komprehensif mengenai hubungan antara variabel *transfer pricing*, *financial distress*, dan

profitabilitas terhadap *tax avoidance*.

Penelitian ini berfokus pada perusahaan multinasional sektor pertambangan yang beroperasi di Indonesia untuk memperoleh bukti empiris yang lebih komprehensif. Penelitian ini menggunakan perusahaan sektor pertambangan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2025, yaitu PT Medco Energi Internasional Tbk, PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, PT Rukun Raharja Tbk, PT ABM Investama Tbk, PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk, PT Indika Energy Tbk, PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Alamtri Resources Indonesia Tbk, dan PT Vale Indonesia Tbk. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam terkait pengaruh *transfer pricing, financial distress*, dan profitabilitas terhadap praktik *tax avoidance* di Indonesia.

HIPOTESIS

H1: *Transfer Pricing* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

H2: *Financial Distress* berpengaruh *Tax Avoidance*

H3: Profitabilitas berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh *transfer pricing, financial distress*, dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan multinasional sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2021-2025, dengan populasi sebanyak 14 perusahaan dan sampel yang digunakan dalam penelitian yaitu 9 perusahaan. Pemilihan perusahaan multinasional sektor pertambangan ini didasarkan pada penerimaan pajak dari sektor pertambangan yang mengalami penurunan sebesar 58,4% pada tahun 2024 (Kurniati, 2024). Sumber data yang digunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder, yaitu laporan keuangan tahunan perusahaan yang diperoleh dari *website* resmi BEI. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan *purposive sampling* dengan kriteria yaitu perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode 2021-2025, menerbitkan laporan secara konsisten dan lengkap selama periode penelitian, dan memiliki data yang relevan dengan variabel penelitian. Variabel pada penelitian ini adalah *tax avoidance* sebagai variabel dependen, serta *transfer pricing, financial distress*, dan profitabilitas sebagai variabel independen.

Tabel 2. Pengukuran Variabel

Variabel	Pengukuran	Skala
<i>Tax Avoidance</i>	$CETR = \frac{\text{Pajak yang dibayarkan}}{\text{Laba sebelum pajak}}$	(Hanlon & Heitzman, 2010)
<i>Transfer Pricing</i>	$TP = \frac{\text{Piutang pihak berelasi}}{\text{Total piutang}}$	(Amidu et al., 2019)
<i>Financial Distress</i>	$Z = 0.012X_1 + 0.014X_2 + 0.033X_3 + 0.006X_4 + 0.999X_5$	(Altman, 1968)
Profitabilitas	$ROA = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total aset}}$	(Kasmir, 2019)

Sumber: Diolah oleh penulis (2026)

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak statistik SPSS, karena mampu mengolah data kuantitatif secara akurat, serta mendukung pengujian statistik yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, dengan mengidentifikasi dan mencatat informasi keuangan yang relevan dari laporan keuangan perusahaan.

Model statistik yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan uji asumsi klasik yang bertujuan untuk menilai keakuratan hubungan antar variabel dalam penelitian. Jenis uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Seluruh pengujian dilakukan pada tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$), sesuai standar umum yang digunakan dalam penelitian akuntansi dan keuangan, sehingga hasil uji statistik dapat diinterpretasikan secara kuat secara akademik.

HASIL

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Transfer Pricing	45	.01	1.00	.4531	.28833
Financial Distress	45	.81	6.83	2.7985	1.42585

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Profitabilitas	45	.01	.48	.1137	.10448
Tax Avoidance	45	.07	.83	.3061	.16335
Valid N (listwise)	45				

Sumber: SPSS yang diolah 2026

Berdasarkan tabel *Descriptive Statistics*, variabel *transfer pricing* memiliki nilai terendah sebesar 0,01 yaitu PT Rukun Raharja tahun 2022 serta nilai tertinggi 1,00 yaitu PT Vale Indonesia tahun 2021, 2022, 2023, dan 2024. Sedangkan nilai *mean* sebesar 0,4531 serta standar deviasi sebesar 0,28833. Variabel *financial distress* memiliki nilai terendah sebesar 0,81 yaitu PT Medco Energi Internasional Tbk tahun 2021 serta nilai tertinggi sebesar 6,83 yaitu PT PT Vale Indonesia tahun 2022. Sedangkan nilai *mean* sebesar 2,9010 serta standar deviasi sebesar 2,7985. Variabel Profitabilitas memiliki nilai terendah sebesar 0,01 yaitu PT Medco Energi Internasional Tbk tahun 2021 serta nilai tertinggi 0,48 yaitu PT ABM Investama Tbk tahun 2022. Sedangkan nilai *mean* sebesar 0,1137 serta standar deviasi sebesar 0,10448. Variabel *tax avoidance* memiliki nilai terendah 0,07 yaitu PT ABM Investama Tbk tahun 2025 serta nilai tertinggi 0,83 yaitu PT Medco Energi Internasional Tbk tahun 2021. Sedangkan nilai *mean* sebesar 0,3061 serta standar deviasi sebesar 0,16335.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 4. Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		45
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.12907892
Most Extremes Differences	Absolute	.110
	Positive	.110
	Negative	-.081
Test Statistic		.110
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^c

Sumber: SPSS yang diolah 2026

Uji normalitas yang dilakukan dengan *Kolmogorov Smirnov test* berguna untuk memastikan bahwa variabel terdistribusi normal. Menurut tabel *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*,

nilai *Asymptotic Significance* lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,200, sehingga dapat diartikan bahwa data penelitian terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Colinearity Statistic	
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance VIF
1	(Constant)	.480	.047		10.185	.000	
	Transfer Pricing	-.337	.100	-.595	-3.357	.002	.485 2.060
	Financial Distress	.015	.021	.132	.728	.471	.463 2.158
	Profitabilitas	-.555	.201	-.355	-2.762	.009	.921 1.086

Sumber: SPSS yang diolah 2026

Uji multikolinearitas dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada korelasi antar variabel independen. Berdasarkan tabel Coefficients, nilai VIF lebih kecil dari 10 yaitu variabel *transfer pricing* sebesar 2,060, *financial distress* sebesar 2,158, profitabilitas sebesar 1,086. Serta nilai *tolerance* lebih besar dari 0,1 yaitu variabel *transfer pricing* sebesar 0,485, *financial distress* sebesar 0,463, profitabilitas sebesar 0,921. Hasil tersebut menunjukkan bahwa semua variabel penelitian tidak terjadi gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	.144	.021		6.860	.000
	Transfer Pricing	-.082	.043	-.359	-1.912	.063
	Financial Distress	.004	.009	-.095	-.496	.623
	Profitabilitas	-.164	.090	-.255	-1.827	.075

Sumber: SPSS yang diolah 2026

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan metode Glejser diketahui bahwa nilai signifikansi variabel *transfer pricing* sebesar 0,063, *financial distress* sebesar 0,623, profitabilitas sebesar 0,075. Seluruh nilai tersebut lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas sehingga model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Analisis Regresi Berganda

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Colinearity Statistic	
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance VIF
1	(Constant)	.480	.047		10.185	.000	
	Transfer Pricing	-.337	.100	-.595	-3.357	.002	.485 2.060
	Financial Distress	.015	.021	.132	.728	.471	.463 2.158
	Profitabilitas	-.555	.201	-.355	-2.762	.009	.921 1.086

Sumber: SPSS yang diolah 2026

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$CETR = 0,480 - 0,337TP + 0,015Z - 0,555ROA + e$$

Keterangan:

CETR : *Cash Effective Tax Rate* sebagai proksi variabel *tax avoidance* (Y)

TP : *Transfer Pricing* (X1)

Z : Altman *Z-Score* sebagai proksi variabel *financial distress* (X2)

ROA : *Return On Asset* sebagai proksi variabel profitabilitas

e : *error*

Nilai α (*constant*) sebesar 0,480 menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen *transfer pricing* (TP), *financial distress* (Z), dan profitabilitas (ROA) dianggap konstan atau memiliki nilai 0, maka nilai variabel dependen *tax avoidance* (CETR) sebesar 0,480. Koefisien regresi variabel *transfer pricing* sebesar -0,337 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan *transfer pricing* (TP) akan menurunkan CETR sebesar 0,337. Penurunan CETR menunjukkan kenaikan *tax avoidance*, dengan demikian semakin tinggi praktik *transfer pricing*, maka semakin tinggi juga tingkat *tax avoidance*.

Koefisien regresi variabel *financial distress* yang diproksikan dengan *Z-Score* sebesar 0,015 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan *Z-Score* akan meningkatkan CETR. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan kondisi *financial distress* memiliki hubungan yang relatif kecil terhadap *tax avoidance*. Namun variabel *financial distress* tidak memiliki pengaruh yang signifikan, sehingga *financial distress* tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Koefisien regresi variabel profitabilitas (ROA) sebesar -0,555 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan ROA akan menurunkan CETR sebesar 0,555. Dengan demikian dapat diartikan

bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang lebih tinggi dapat memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan *tax avoidance*.

Uji Hipotesis

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Tabel 8. Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.441	3	.147	8.219	.000 ^b
	Residual	.733	41	.018		
	Total	1.174	44			

Sumber: SPSS yang diolah 2026

Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,000, sehingga dapat disimpulkan model regresi pada penelitian ini layak digunakan. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel *transfer pricing*, *financial distress*, dan profitabilitas secara simultan memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Uji Hipotesis Statistik (Uji t)

Tabel 9. Hasil Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Colinearity Statistic	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance VIF
1	(Constant)	.480	.047		10.185	.000	
	Transfer Pricing	-.337	.100	-.595	-3.357	.002	.485 2.060
	Financial Distress	.015	.021	.132	.728	.471	.463 2.158
	Profitabilitas	-.555	.201	-.355	-2.762	.009	.921 1.086

Sumber: SPSS yang diolah 2026

Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa variabel *transfer pricing* memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,002, sehingga dapat disimpulkan bahwa *transfer pricing* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sementara variabel *financial distress* memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05 yaitu sebesar 0,471, sehingga dapat disimpulkan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dan variabel profitabilitas memiliki nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 yaitu sebesar 0,009 yang menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini secara parsial variabel *transfer pricing* dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sedangkan variabel *financial distress* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Koefisien Determinasi (*R Square*)

Tabel 10. Hasil Uji *R Square*

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.613 ^a	.376	.330	.13372

Sumber: SPSS yang diolah 2026

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,330. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel *transfer pricing*, *financial distress*, dan profitabilitas dapat menjelaskan variabel *tax avoidance* sebesar 33,0%, sedangkan 67,0% sisanya dijelaskan oleh variabel selain yang digunakan pada penelitian ini.

PEMBAHASAN

Pengaruh *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance* dapat diterima. Nilai koefisien regresi menunjukkan adanya pengaruh negatif, artinya ketika *transfer pricing* meningkat *tax avoidance* cenderung menurun. Dalam penelitian ini *tax avoidance* diproksikan dengan CETR, di mana nilai CETR yang lebih rendah menunjukkan tingkat *tax avoidance* yang lebih tinggi. Dengan demikian, koefisien negatif tersebut menunjukkan bahwa semakin tinggi aktivitas yang mengindikasikan *transfer pricing*, maka CETR akan semakin rendah, yang artinya tingkat *tax avoidance* semakin tinggi.

Hasil ini sejalan dengan temuan penelitian Junaidi & Febriani (2025); Ramdhani et al (2021); Zarkasih & Maryati (2023) yang menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Selain itu, hasil penelitian juga didukung dengan kondisi data penelitian ini. Di mana perusahaan sektor pertambangan multinasional cenderung melakukan transaksi dengan pihak berelasi dalam satu entitas grup, sehingga dapat menunjukkan potensi adanya praktik *transfer pricing*. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa perusahaan yang

melakukan transaksi dengan pihak berelasi cenderung memanfaatkan hubungan istimewa untuk mengelola beban pajak yang harus dibayarkan. Sejalan dengan *agency theory* oleh Jensen & Meckling (1976) yang menjelaskan adanya hubungan antara pemilik perusahaan (*principal*) dengan manajemen (*agent*) yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, termasuk strategi perencanaan pajak. Dalam konteks perusahaan multinasional, *transfer pricing* dapat dimanfaatkan oleh manajemen sebagai strategi pengelolaan beban pajak melalui strategi transaksi dengan pihak berelasi. Di Indonesia, pemerintah telah menetapkan kebijakan sebagai upaya dalam memperketat pengawasan terhadap praktik *transfer pricing* melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016, yang mewajibkan perusahaan yang melakukan transaksi dengan pihak berelasi untuk menyertakan dokumen *transfer pricing* sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dalam pelaporan pajak. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan perusahaan memenuhi prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*). Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan meskipun pemerintah telah menetapkan regulasi, namun perusahaan tetap dapat memanfaatkan celah untuk mengatur strategi transaksi antar pihak berelasi.

Pengaruh *Financial Distress* terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa, *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance* ditolak. Nilai koefisien regresi yang menunjukkan adanya pengaruh positif namun nilainya kecil menunjukkan bahwa perubahan kondisi *financial distress* pengaruhnya sangat lemah terhadap *tax avoidance*. *Financial distress* tidak memiliki pengaruh yang signifikan, dan tidak terbukti berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Secara teoritis, kondisi keuangan perusahaan dapat mempengaruhi kecenderungan perusahaan untuk mengurangi beban biaya yang dikeluarkan, termasuk beban pajak. Namun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi tersebut tidak terbukti secara empiris.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian Hidayat & Sopian (2025); Kalbuana et al (2023); Pangestu et al (2023), yang menyatakan bahwa *financial distress* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang mengalami kondisi *financial distress* akan diawasi secara ketat oleh kreditur, investor, maupun regulator sehingga cenderung memiliki ruang yang terbatas untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Sejalan dengan temuan Rego & Wilson (2012) yang menunjukkan bahwa perusahaan yang menghadapi risiko tinggi cenderung menghindari praktik *tax avoidance* karena meningkatnya pengawasan dan

agency cost. Dalam konteks *Agency Theory*, *financial distress* cenderung meningkatkan tekanan pada manajemen untuk memperbaiki kinerja perusahaan dibandingkan dengan melakukan strategi penghindaran pajak. Dalam kondisi ini, manajemen akan berhati-hati dalam mengambil keputusan karena dapat berpotensi menjadi risiko tambahan. Hal ini juga didukung oleh temuan penelitian Graham et al (2014) yang menyatakan bahwa dalam kondisi tekanan keuangan yang dapat mengancam stabilitas perusahaan, manajer cenderung menghindari strategi pajak yang agresif. Selain itu, perusahaan yang sedang mengalami kondisi *financial distress* sering mendapatkan kompensasi pajak, sehingga kecenderungan untuk melakukan *tax avoidance* dapat berkurang.

Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa, profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance* diterima. Nilai koefisien regresi menunjukkan adanya pengaruh negatif, artinya ketika profitabilitas meningkat *tax avoidance* cenderung menurun. Dalam penelitian ini *tax avoidance* diproksikan dengan CETR, di mana nilai CETR yang lebih rendah menunjukkan tingkat *tax avoidance* yang lebih tinggi. Dengan demikian dapat diartikan bahwa semakin tinggi profitabilitas perusahaan, semakin tinggi kecenderungan perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas menjadi salah satu faktor krusial dalam mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian Mocanu et al (2021); Novianto (2021); Rachmat et al (2021) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang lebih tinggi memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk melakukan *tax planning* yang bertujuan untuk menekan beban pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Desai & Dharmapala (2006) yang menunjukkan bahwa perusahaan dengan keuntungan yang lebih tinggi didukung oleh sumber daya yang lebih memadai serta memiliki kemampuan untuk melakukan *tax planning* yang lebih kompleks, sehingga memiliki peluang yang lebih besar untuk melakukan *tax avoidance*. Temuan ini sejalan dengan *agency theory* oleh Jensen & Meckling (1976) yang menjelaskan bahwa manajemen perusahaan sebagai *agent* berkepentingan untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham (*principal*), salah satunya dengan meningkatkan laba setelah pajak. Dengan demikian perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi cenderung melakukan praktik *tax*

avoidance untuk meminimalkan beban pajak.

Di Indonesia, praktik *tax avoidance* diatur dalam regulasi yang cukup komprehensif, diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan yang mengatur kewajiban para wajib pajak. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak mengimplementasikan *Core Tax Administration System* (Coretax) yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap potensi praktik penghindaran pajak. Dengan demikian hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah memperkuat regulasi dan pengawasan, perusahaan dengan profit tinggi tetap memiliki kecenderungan yang tinggi untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan adanya celah dalam sistem perpajakan di Indonesia serta peluang perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance* yang lebih kompleks.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa variabel *transfer pricing* terbukti berpengaruh terhadap *tax avoidance*, yang artinya strategi penentuan harga dalam transaksi antar pihak berelasi memiliki pengaruh dalam keputusan perusahaan dalam mengelola beban pajak. Variabel *financial distress* tidak terbukti memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, yang dapat diartikan bahwa kondisi keuangan perusahaan tidak selalu menjadi pendorong bagi manajemen untuk melakukan strategi penghindaran pajak. Sementara variabel profitabilitas terbukti berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba perusahaan dapat mendorong kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Secara keseluruhan, dalam penelitian ini menunjukkan hasil bahwa tingkat *tax avoidance* cenderung dipengaruhi oleh keputusan internal perusahaan dalam melakukan transaksi pihak berelasi serta tingkat kemampuan perusahaan dalam meningkatkan profitabilitas dibandingkan dengan kondisi keuangan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiguna, S. (2024). *The Effect of Transfer Pricing and Profitability on Tax Avoidance Empirical Study in Industrial Sector Companies*. 12(3), 421–430. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v12i3/2718>
- Agustine, P. (2025). *Transfer Pricing , Information Asymmetry , Thin Capitalization , and Intangible Assets : Their Influence on the Utilization of Tax Havens – Evidence from Mining Companies (2020 – 2024)*. 3, 1–12.



- Altman, E. I. (1968). The Prediction Of Corporate Bankruptcy. *The Journal of Finance*, XXIII(September). <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1968.tb00843.x>
- Amidu, M., Coffie, W., & Acquah, P. (2019). Transfer pricing, earnings management and tax avoidance of firms in Ghana. *Journal of Financial Crime*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JFC-10-2017-0091>
- Arianti, B. F., & Nurkamilah, H. (2023). Analisis Tingkat Transfer Pricing, Financial Distress, Pertumbuhan Penjualan dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance. *Gorontalo Accounting Journal*, 6(2), 253–263. <https://doi.org/10.32662/gaj.v6i2.2746>
- Arlita, D., & Meihera, D. A. (2024). Pengaruh Transfer Pricing, Strategi Bisnis Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Ekonomi*, 3.
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate tax avoidance and high-powered incentives. *Journal of Financial Economics*, 79, 145–179. <https://doi.org/10.1016/j.jfineco.2005.02.002>
- Durrohman, I. (2025). *Laba Bersih Emiten Batu Bara Grup Bakrie (BUMI) Anjlok 75,97% Semester I/2025*. *Bisnis.Com*. <https://market.bisnis.com/read/20250731/192/1898171/laba-bersih-emiten-batu-bara-grup-bakrie-bumi-anjlok-7597-semester-i2025?>
- Dwibaskoro, A. (2025). *Indonesia Tax Revenue Shortfall Spurs Reform Strategies*. Invest Indonesia.
- Faradina, F. (2024). *Jangan Jadi Pengemplang Pajak*. Direktorat Jenderal Pajak.
- Fauzan, Pingkhan, M. D. A., & Ilham, N. F. (2021). The Effect of Financial Distress, Good Corporate Governance, and Institutional Ownership on Tax Avoidance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 6(2), 154–165.
- Graham, J. R., Hanlon, M., & Shevlin, T. (2014). *Incentives for Tax Planning and Avoidance: Evidence from the Field*. 89(3), 991–1023. <https://doi.org/10.2308/accr-50678>
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research \$. *Journal of Accounting and Economics*, 50(2–3), 127–178. <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Hendayana, Y., Ramdhany, M. A., Pranowo, A. S., Rachmat, A. H., & Herdiana, E. (2024). Exploring impact of profitability , leverage and capital intensity on avoidance of tax , moderated by size of firm in LQ45 companies. *Cogent Business & Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2371062>
- Hermawan, R., & Aryati, T. (2022). Pengaruh Financial Distress Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 381–394. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14138>
- Hidayat, D. E., & Sopian, D. (2025). Pengaruh Financial Distress , Profitabilitas , dan Leverage terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Consumer Non-Cyclicals Terdaftar di BEI Periode 2019 – 2023. *Jurnal Simki Economic*, 8(1), 213–224. <https://doi.org/https://doi.org/10.29407/jse.v8i1.1018>



- IKPI. (2024). *BPK Ungkap Temuan Uang Pajak Rp 5,82 Triliun yang Belum Disetor*. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. <https://ikpi.or.id/en/bpk-ungkap-temuan-uang-pajak-rp-582-triliun-yang-belum-disetor/>
- Illahi, I., Sumarni, N., & Maiza, Z. (2023). Transfer pricing and tax avoidance : Moderating role of audit quality. *Journal of Islamic Finance and Accounting*, 5(2), 89–97.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure*.
- Junaidi, I., & Febriani, E. (2025). Peran Moderasi Komisaris Independen dalam Pengaruh Transfer Pricing dan Tax Haven Country terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*, 15(2). <https://doi.org/10.37859/jae.v15i2.9332>
- Kalbuana, N., Taqi, M., Uzliawati, L., & Ramdhani, D. (2023). CEO narcissism , corporate governance , financial distress , and company size on corporate tax avoidance CEO narcissism , corporate governance , financial distress , and company size on corporate tax. *Cogent Business & Management*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2167550>
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan* (Revisi). PT RajaGrafindo Persada.
- Keuangan, M. (2026). *Coretax DJP: Lompatan Strategis Dorong Peningkatan Penerimaan Negara*. Media Keuangan. <https://mediakeuangan.kemenkeu.go.id/article/show/coretax-lompatan-strategis-dorong-peningkatan-penerimaan-negara>
- Kurniati, D. (2024). *Semester I/2024, Setoran Pajak dari Sektor Tambang Turun 58,4 Persen*. DDTC News.
- Latifatul, L., Kristiana, I., & Hanum, A. N. (2023). *The Role of Profitability in Moderating Political Connections , Corporate Risk , Leverage and Firm Size to Tax Avoidance*. 7(1). <https://doi.org/10.21070/jas.v7i1.1681>
- Lukito, D. P., & Sandra, A. (2021). Pengaruh Capital Intensity, Profitabilitas, Dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 114–125. <https://doi.org/10.62237/jna.v2i1.199>
- Ma'sum, M. A., Jaeni, & Badjuri, A. (2023). TAX AVOIDANCE DALAM PERSPEKTIF AGENCY THEORY (STUDI EMPIRIS PADA KARAKTERISTIK TEKS LAPORAN TAHUNAN). *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, Akuntansi)*, 7(2), 1873–1884.
- Mocanu, M., Constantin, S., & Răileanu, V. (2021). Determinants of tax avoidance – evidence on profit tax-paying companies in Romania. *Economic Research-Ekonomska Istraživanja*, 34(1), 2013–2033. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2020.1860794>
- Naruli, A., Kusumaningarti, M., & Agustin, A. I. (2022). Pengaruh Transfer Pricing Dan Aset Tak Berwujud Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 7(4), 111. <https://doi.org/10.32503/cendekiaakuntansi.v7i4.2920>
- News, D. (2025). *Tax Ratio 2025 Hanya Sebesar 9,31% dari PDB*. DDTC News.



- <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1817160/tax-ratio-2025-hanya-sebesar-931-dari-pdb>
- News, R. D. (2025). *Tax Ratio 2025 Diproyeksi Hanya 10,03%*. DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1811961/tax-ratio-2025-diproyeksi-hanya-1003>
- Novianto, R. A. (2021). *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol . 12 No . 11 (2021) , 1358-1370 Research Article The Influence Of Liquidity And Profitability On Tax Avoidance (Case Study On Consumption Goods Industry Registered On The Idx 2015-2019) Turkish . 12(11), 1358–1370.*
- OECD. (2022). *OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2022* (Issue January).
- Pangestu, H. A. A., Indriasih, D., & Firmansyah, F. (2023). Pengaruh Financial Distress, Karakter Eksekutif, Thin Capitalization dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2018-2022). *Jurnal Bina Akuntansi*, 11(1), 154–167. <https://doi.org/https://doi.org/10.52859/jba.v11i1.595>
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016. (2022). Direktorat Jenderal Pajak.
- Rachmat, R. A. H., Rachman, Y. T., & Putra, I. G. S. (2021). The Effect Of Capital Structure And Profitability On Tax Avoidance In Manufacturing Companies Listed On The Idx 2013-2017. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, 12(8), 1332–1341.
- Rahmawati, & Irawati, W. (2023). *Pengaruh Inventory Intensity , Kepemilikan Institusional dan Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance The Effect of Inventory Intensity , Institutional Ownership and. 5321(02).*
- Rahmayani, M. W., Hernita, N., & Riyadi, W. (2023). Company Size And Profitability Against Tax Avoidance In Coal Sector Mining Companies Listed On The Idx In 2018-2021. *International Journal of Professional Business Review*, 1–11.
- Ramdhani, M. D., Fitria, Y. Z. N., & Rachman, A. A. (2021). The Effect Of Transfer Pricing On Tax Avoidance In Manufacturing Companies Listed On Lq 45 Indonesia Stock Exchange. *Turkish Journal of Physiotherapy and Rehabilitation*, 32(3), 9176–9194.
- Rego, S. O., & Wilson, R. (2012). Equity Risk Incentives and. *Journal of Accounting Research*, 50(3). <https://doi.org/10.1111/j.1475-679X.2012.00438.x>
- Restu, M. D., & Mu'arif, S. (2024). Pengaruh Financial Distress, Transfer Pricing Dan Deferred Tax Expense Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 1(2), 412–425. <https://doi.org/10.61722/jemba.v1i2.194>
- Reuters. (2025). *Indonesia issues regulation to implement global minimum tax*. Reuters. <https://www.reuters.com/markets/asia/indonesia-issues-regulation-implement-global-minimum-tax-2025-01-16/>
- Sandag, E. C., Neltje, C., Rotinsulu, M., & Tandiawan, V. (2022). *Profitability and Company*



- Size Have a Strong Influence on Tax Avoidance*. 4, 103–114.
- Santo, V. A., & Nastiti, C. D. (2023). Pengaruh financial distress, leveragedan capital insentyterhadap tax avoidance. *AKURASI: Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.36407/akurasi.v5i1.848>
- Sari, P. N., Putri, N. E., & Heniwati, E. (2025). Pengaruh Leverage, Pertumbuhan Penjualan, CSR, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(9), 364–382. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i9.9880>
- Sebele-Mpofu, F., Mashiri, E., & Schwartz, S. C. (2021). An exposition of transfer pricing motives, strategies and their implementation in tax avoidance by MNEs in developing countries. *Cogent Business and Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1944007>
- Sianturi, I., & Sanulika, A. (2023). Pengaruh Transfer Pricing dan Financial Distress Terhadap Tax Avoidance dengan Leverage Sebagai Variabel Moderasi. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 198–205. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i3.1857>
- Tarmidi, D., Fadjarenie, A., & Oktris, L. (2023). *Corporate Tax Policy : Impact Tunnelling Incentive , Debt Covenant , And Transfer Pricing*. 27(01), 157–175.
- Taufik, M., & Muliana, M. (2021). Pengaruh Financial Distress Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Indeks LQ45. *Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science*, 1(1), 1376–1384. <https://journal.uib.ac.id/index.php/combines>
- Ulfani, A., Azhar, I., & Ismanidar, N. (2025). Pengaruh Financial Distress , Thin Capitalization , Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(6), 9343–9356. <https://doi.org/https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i6.11474>
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan, Pub. L. No. 28 (2007). <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007>
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan (2008).
- Zarkasih, E. N., & Maryati, M. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Transfer Pricing, dan Kepemilikan Asing Terhadap Tax Avoidance. *Ratio : Reviu Akuntansi Kontemporer Indonesia*, 4(1). <https://doi.org/10.30595/ratio.v4i1.15567>